

## PERLINDUNGAN - HAK - DISABILITAS

2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NO. 9, LD 2016/9, SETDA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL :  
34 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN  
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK : - Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang sama dalam hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, penyandang disabilitas belum mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah:  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012; dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, yaitu: aksesibilitas, bantuan sosial, perempuan dengan disabilitas, statistik dan pengumpulan data, peran serta masyarakat, pengarusutamaan penyandang disabilitas, pembiayaan, penghargaan, serta Subkomite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Oktober 2016.  
- Penjelasan : 8 halaman.